

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum bertujuan agar hukum ditegakkan. Fakta yang terjadi di lapangan ternyata sebaliknya. Salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba saat ini sangat mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah besar di setiap Negara, tidak terkecuali bagi Indonesia, dimana kecenderungan terhadap penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu semakin meningkat dan menimbulkan gejala yang mencemaskan terutama bagi generasi muda.

Narkoba merupakan sejenis zat yang apabila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti memberikan kesadaran dan perilaku.¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

¹ Fransiska Novita Eleanor, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 25 No. 1, (2021), h.439-452.

(selanjutnya disingkat UU Narkotika), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 2 golongan-golongan. Adapun daftar golongan-golongan narkotika menurut Pasal 6 ayat (3) UU Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III.

Narkotika umumnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan namun narkotika juga sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama, dan juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sampai saat ini pihak Kepolisian telah melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dengan dilakukannya penyelidikan, sampai pelimpahan perkara di pengadilan. Dalam hal ini, penegakan hukum Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Narkoba yang di dalamnya mengatur sanksi dan hukumannya.

Meskipun penegakan hukum sudah dilakukan oleh aparat Kepolisian, namun pada kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih saja terjadi. Salah satu contohnya dapat kita lihat seperti tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Sumatera Utara, yang bahkan sampai saat ini tampaknya masih juga belum dapat ditegaskan secara maksimal, karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di Sumatera Utara dari tahun ke tahun masih saja terjadi secara terus menerus bahkan mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Berdasarkan data dari BNN (Badan Narkotika Nasional), Sumatera Utara merupakan daerah yang menduduki peringkat pertama

penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tertinggi di Indonesia. Dalam paparannya ada sekitar 1,5 juta orang di Sumatera Utara yang terlibat penyalahgunaan narkoba berdasarkan data tahun 2019. Kombes Pol Hadi Wahyudi, menyatakan bahwa ada sebanyak 1.888 tersangka dalam kasus narkoba selama September hingga November 2023 di wilayah Sumatera Utara.²

Berdasarkan permasalahan tersebut banyak hal yang muncul, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Sumatera Utara (Studi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam hukum Indonesia ?
2. Bagaimana peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara ?

² <https://www.antaraneews.com> diakses pada tanggal 01 Mei 2024 pukul 20.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya kepolisian daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi suatu manfaat dalam bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak terutama masyarakat agar tidak

meyalahgunakan narkotika dan memahami proses penyelesaian penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Sumatera Utara

E. Definisi Operasional

Defenisi operasional dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui secara jelas dan bertujuan untuk memberikan pengertian yang konsisten atas judul maupun konsep data yang dicari oleh peneliti agar terhindarnya kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah yang berkaitan dengan judul atau kajian penelitian.

Adapun definisi operasional dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.³
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya

³ <http://raypratama.blogspot.com> diakses pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 14.00 WIB

dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁴

3. Penyalahgunaan adalah penggunaan atau perlakuan yang tidak tepat terhadap seseorang atau sesuatu, sering kali untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil atau tidak patut.⁵
4. Narkotika menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

⁴ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.50

⁵ <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, Diakses pada tanggal 27 Agustus 2024 Pukul 22.15 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian) terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 UU Kepolisian yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Arti kata polisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu badan yang bertugas untuk memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Polisi merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁷

Istilah “polisi” pada awalnya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi

⁶ H. Pudi Rahadi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h.53.

⁷ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986, h.763.

seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.⁸

Pengertian Kepolisian menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono.

Menurut Dr. Sadjijono istilah “polisi” yaitu sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” yaitu sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yaitu tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁹

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

⁸ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h.13.

⁹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, h.6.

Tugas polisi secara substantif hanya mengurus masalah keamanan saja dengan tugas penolakan bahaya (*gefahren abwehr*), sebagaimana yang tercantum dalam perumusan Pasal 10 *Institutiones Yuris Public Germaniciarti* tentang Polisi, dinyatakan bahwa tugas Polisi adalah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menegakkan ketentraman umum, keamanan umum, ketertiban umum, dan untuk menolak bahaya yang mengancam umum atau perorangan.¹⁰

Pada Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Pustaka Perdamaian Nusantara, Jakarta, 2015, h.123.

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping banyaknya tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi juga memiliki banyak wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Kepolisian tentang wewenang yang secara umum dimiliki oleh polisi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) UU Kepolisian).

Selain wewenang umum, kepolisian juga memiliki wewenang dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UU Kepolisian. Adapun wewenang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tindak pidana narkotika tidak kita temukan dalam UU Narkotika. Tindak pidana narkotika dalam bahasa Inggris disebut dengan *narcotic crime* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verdovende misdad* merupakan tindak pidana yang dikenal dalam UU Narkotika.¹¹

Pasal 1 angka 1 UU Narkotika menyatakan “Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.” Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.¹²

Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan untuk menghadapi pelaku tindak pidana narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

¹¹ HJ.Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Raja grafindo Persada, Depok, 2017, h.85.

¹² F Asya, *Narkotika dan Psicotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, h.3.

2. Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suystances 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotrapika, 1988).
3. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 tahun 1997.

Ada empat unsur yang tercantum dalam defenisi tindak pidana narkotika yang meliputi:

1. Adanya perbuatan pidana.
2. Adanya subjek pidana.
3. Adanya penggunaan zat.
4. Akibatnya.¹³

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan UU Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sebagai pengguna

Orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

¹³ *Ibid*, h.87.

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan 134 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁴

2. Sebagai pengedar

Orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi secara luar pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport narkotika. Kemudian secara normatif menurut ketentuan Undang-Undang Narkotika maka pengedar diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁵

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 UU Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun / seumur hidup / mati dan denda.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Narkotika digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II

¹⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, h.4.

¹⁵ *Ibid*, h.3.

c. Narkotika Golongan III

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika. Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito narkotika.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku

narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.
- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh

karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana.

Secara aktual, penyalahgunaan narkoba sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis narkoba telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

2. Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya.
 3. Ada atau tidaknya perencanaan.
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur obyektif tindak pidana meliputi:
 1. Memenuhi rumusan undang-undang.
 2. Sifat melawan hukum.
 3. Kualitas si pelaku.
 4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.¹⁶

¹⁶ Moeljatno, *Op. Cit*, h.56

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari 2 (dua) faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.¹⁷

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).¹⁸

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku.
- b) Unsur melawan hukum.
- c) Unsur kesalahan.
- d) Unsur akibat konstitutif.
- e) Unsur keadaan yang menyertai.
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i) Unsur objek hukum tindak pidana.
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ <https://www.pengantarhukum.com> diakses pada tanggal 09 Mei 2024 pukul 23.35

Unsur di atas, terdapat 2 (dua) unsur, yaitu kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yaitu semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

3. Jenis Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sanksi hukum pidana yang berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (punishment) adalah merupakan cirri perbedaan hukum Pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi Pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir diharapkan adalah upaya pembinaan.²⁰

²⁰ Moh.Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h.46.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 diatur mengenai Jenis-jenis tindak pidana atau hukuman:

- a. Pidana Pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.
- b. Pidana Tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.²¹

Sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana UU Narkoba haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik.²² Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkoba, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

²¹ *Ibid*, h.47.

²² A.R Sujono, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika , Jakarta Timur, 2011, h.224.

Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 UU Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa.

Penyalahguna yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127. Penegak hukum khususnya para hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan pidana yang didasarkan ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126, pemeriksaan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Jumlah narkotika sebagai barang bukti serta keterangan para saksi juga ahli setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan apakah benar-benar sebagai penyalahguna atau memang ada motif berkaitan dengan “peredaran” narkotika.²³

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam

²³ *Ibid*, h.226.

Narkotika menurut Hukum Islam adalah segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan minuman keras, baik berupa tanaman maupun dan sejenisnya, yang mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia.

Jika dilihat dari kenyataan yang terjadi di sekitar kita efek dari pemakaian narkotika bisa menimbulkan tindak kriminal yang banyak. Perbuatan jahat seperti mencopet, mencuri, merampok sampai membunuh dan tindakan amoral seperti perzinaan, pemerkosaan, serta pelecehan seksual lainnya tidak sedikit yang diakibatkan oleh pemakaian benda terlaknat tersebut, seperti Sabda Nabi SAW:

“Jauhilah oleh kalian khamr, karena sesungguhnya ia adalah induk segala kejahatan”.(HR. Al-Hakim, dari Ibnu Abbas).

Jelas dari hadits di atas, khamr (narkoba) bisa memerosokkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamr (dalam bentuk yang lebih luas yaitu narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamr (narkoba) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi. Bukan hanya agama Islam, beberapa agama lain juga mewanti-wanti (memberi peringatan yang sungguh-sungguh) kepada para pemeluknya atau secara lebih umum umat manusia untuk menjauhi narkoba.

Di bawah ini adalah keterangan-keterangan dari Nabi Muhammad SAW, tentang celaan terhadap para pemakai narkoba:

- 1) Para pemakai narkoba seperti penyembah berhala.
- 2) Apabila mati sebelum bertaubat tidak akan masuk surga.
- 3) Tidak diterima amal ibadah shalatnya.
- 4) Hilang kesempurnaan imannya.
- 5) Orang-orang yang terlibat semua terlaknat.

Setelah melalui proses diskusi dan perdebatan panjang, akhirnya para ulama sampai pada kesepakatan bahwa narkoba adalah haram, karena pada narkoba terdapat illat (sifat) memabukkan sebagaimana pada khamr, sekalipun mekanisme hukumanya berbeda.

Walaupun demikian Hukum Islam memiliki pertimbangan khusus bagi penggunaan narkoba sepanjang narkoba dipergunakan di jalan yang benar, maka Islam masih memberikan toleransi. Artinya narkoba dalam hal-hal tertentu boleh dipergunakan, khususnya pada kepentingan medis pada tingkat-tingkat tertentu:

- a) Pada tingkat darurat, yaitu pada aktifitas pembedahan atau operasi besar, yakni operasi pada organ-organ tubuh yang vital seperti hati, jantung, dan lain-lain. Yang apabila dilaksanakan tanpa diadakan pembiusan total kemungkinan besar si pasien akan mengalami kematian.
- b) Pada tingkat kebutuhan atau hajat, yaitu pada aktifitas pembedahan yang apabila tidak menggunakan pembiusan, pasien akan merasakan sangat

kesakitan, tetapi pada akhirnya akan mengganggu jalanya pembedahan.

Walaupun tidak sampai pada kekhawatiran matinya si pasien.

- c) Tingkatan bukan darurat dan bukan hajat, yaitu tingkatan pada aktifitas pembedahan ringan yakni pembedahan pada organ tubuh yang apabila tidak dilakukan pembiusan, tidak apa-apa seperti pencabutan gigi, kuku, dan sebagainya namun pasien akan merasakan kesakitan juga.